

Sosialisasi

# KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 821 TAHUN 2023



**PEDOMAN PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA**


# WAJIB LAPOR LHKPN



PEGAWAI NEGERI  
SIPII (PNS)



STAF KHUSUS DAN/ATAU  
AJUDAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR



# WAJIB LAPOR LHKPN UNSUR PNS

PEJABAT PIMPINAN  
TINGGI MADYA

PEJABAT PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA

PEJABAT  
ADMINISTRATOR

PEJABAT  
PENGAWAS

KEPALA SEKOLAH  
NEGERI

AUDITOR

PENGAWAS  
PENYELENGGARAN  
URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH

PEJABAT PEMEGANG  
KAS/BENDAHARA

PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA

PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN

Pejabat Pelaksana/Pejabat  
Fungsional yang ditempatkan  
pada:

BAPENDA, BPKD, BPAD, BPPBJ,  
DPMPTSP, DCKTRP, DISDUKCAPIL, UP.  
Pengujian Kendaraan Bermotor dan UP.  
Perparkiran DISHUB

# PENDAFTARAN AKUN LHKPN


## WL LHPKN

menandatangani formulir aktivasi aplikasi e-Filing dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan



## ADMINISTRATOR UNIT KERJA

mendaftarkan akun WL LHKPN pada sistem E-LHKPN berdasarkan formulir aktivasi aplikasi e-filing dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan




## ADMINISTRATOR LHKPN INSTANSI

mengaktivasi akun LHKPN berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data yang didaftarkan dengan formulir permohonan aktivasi e-filing dan dokumen yang dipersyaratkan

# PENYAMPAIAN LHKPN

Setiap WL LHKPN wajib menyampaikan laporan periodik atau LAPORAN khusus secara elektronik melalui aplikasi e-Filing LHKPN.



LAPORAN  
PERIODIK



LAPORAN  
KHUSUS



Setiap 1 (satu) tahun atas  
Harta Kekayaan per tanggal  
**31 Desember** tahun laporan

Dalam jangka waktu paling  
lambat tanggal **31 Maret** tahun  
berikutnya

# PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK

# LAPORAN KHUSUS


penyampaian laporan khusus disampaikan dalam hal  
Wajib Lapor LHKPN

Mengalami pengangkatan,  
pemindahan dan/atau  
pemberhentian dalam  
jabatan


Mengikuti tugas belajar  
yang menyebabkan Wajib  
Lapor LHKPN  
dibebastugaskan dari  
jabatannya

Menjalani cuti luar  
tanggungan negara


disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Wajib Lapor



diangkat, dipindahkan  
dan/atau diberhentikan  
dalam jabatan



mengikuti  
tugas belajar



menjalani cuti luar  
tanggungan negara

# LAPORAN KHUSUS

penyampaian laporan khusus disampaikan dalam hal WL LHKPN

## Mencapai Batas Usia Pensiun

Laporan khusus disampaikan dengan ketentuan

WL LHKPN yang pensiun TMT  
1 Januari sampai dengan 1  
April

paling lambat 4 (empat) bulan sebelum  
mencapai batas usia pensiun

lapor khusus akhir  
menjabat

WL LHKPN yang pensiun TMT 1  
Mei sampai dengan 1 Desember

paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun  
batas usia pensiun.

lapor khusus akhir  
menjabat



Perhatian!  
bukan laporan  
periodik!





# TERIMA KASIH

BKD PROVINSI DKI JAKARTA

Gedung Balaikota Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka  
Selatan No. 8-9, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Ibukota  
Jakarta 10110

<https://bkddki.jakarta.go.id/>

